



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
NOMOR 188.4/ 14 /2022

TENTANG

PENETAPAN CALON TETAP DAN CALON CADANGAN KEANGGOTAAN  
BADAN BAITUL MAL KOTA SABANG PERIODE 2022-2027 HASIL UJI  
KEPATUTAN  
DAN KELAYAKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Baitul Mal yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2022 (Pasal 26) tentang Pembentukan Badan Baitul Mal Kota Sabang, Wali Kota menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang kepada DPRK Sabang untuk dipilih 5 (lima) orang calon tetap dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang melalui uji kepatutan dan kelayakan, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRK Sabang;
- b. bahwa Wali Kota Sabang melalui surat Nomor 451/5703 tanggal 30 Agustus 2022 Perihal penyampaian calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang periode 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan telah dilaksanakan oleh Komisi C DPRK Sabang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 131/534 tentang uji kepatutan dan kelayakan calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang Periode 2022-2027 telah memutuskan 5 (lima) orang sebagai calon tetap anggota Badan Baitul Mal Kota Sabang Periode 2022-2027 dan 3 (tiga) orang sebagai keanggotaan cadangan berdasarkan peringkat peserta yang tertuang dalam berita acara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan DPRK Sabang tentang penetapan calon anggota tetap dan calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang periode 2022-2027;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang menyetujui 5 (lima) orang calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang untuk ditetapkan dan diangkat oleh Wali Kota Sabang sebagai anggota Badan Baitul Mal Kota Sabang Periode 2022-2027, yaitu sebagai berikut:
1. Alimuddin
  2. Tgk. Hamdani
  3. Syahril
  4. Shulhan, Lc
  5. Eka Mareta Novika
- KEDUA : Menyetujui 3 (tiga) orang sebagai calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kota Sabang Periode 2022-2027, yaitu sebagai berikut:
1. Tgk. Nurul Yasir
  2. Muhammad Haikal
  3. M. Yasin, SE
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 20 Desember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

FIRDAUS

Salinan-dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Sabang;
2. Kepala Inspektorat Kota Sabang;
3. Kepala BPKD Kota Sabang.